

PENETAPAN ANGGOTA PPS BALAESANG TANJUNG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 71/HK.032-Kpt/02/KPU-KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK,PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten donggala tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia Pemungutan Suara kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 71/HK.032-Kpt/02/KPU-KAB/III/2018

diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.
- Lampiran 2 Halaman.